

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
T A S I K M A L A Y A



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA ABADI BANTUAN SOSIAL/KEMANUSIAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan dana untuk kegiatan-kegiatan bantuan sosial/kemanusiaan, Pemerintah Daerah telah menyisihkan dari penerimaan anggaran pendapatan daerah untuk disimpan sebagai Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PEMBENTUKAN DANA ABADI BANTUAN
SOSIAL/KEMANUSIAAN PEMERINTAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disingkat APBD.

6. Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut Dana Abadi adalah dana milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, bantuan Pemerintah Daerah lain dan bantuan masyarakat yang tidak mengikat serta bunga/jasa;
7. Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan yang dimanfaatkan adalah atas bunga/jasa.

BAB II PEMBENTUKAN DANA ABADI

Pasal 2

Pembentukan Dana Abadi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diperuntukan bantuan sosial/kemanusiaan.

BAB III JUMLAH DANA ABADI BANTUAN SOSIAL/KEMANUSIAAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Dana Abadi Sosial/Kemanusiaan yang telah terhimpun sampai dengan Tahun Anggaran 2007 berjumlah sebesar Rp. 25.636.904.971,- (Dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (2) Untuk menambah jumlah Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyisihkan dari pendapatan APBD setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan kemampuan APBD Pemerintah Daerah kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Diharapkan dari bantuan masyarakat yang tidak mengikat, bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain serta Penerimaan hasil bunga/jasa;
- (4) Pembentukan Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan bunga/jasa maksimal sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah);
- (5) Apabila jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dipenuhi, maka bunga/jasa dimanfaatkan/digunakan seluruhnya untuk bantuan sosial/kemanusiaan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL/KEMANUSIAAN DARI HASIL BUNGA/JASA
DANA ABADI

Pasal 4

Bantuan Sosial/Kemanusiaan yang dibiayai dari hasil bunga/jasa Dana Abadi baik berupa uang/barang untuk kegiatan :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Fakir Miskin, Jompo/Lanjut Usia, dan Anak Asuhan dan orang terlantar diperjalanan.

BAB V
PENGELOLAAN DANA ABADI BANTUAN SOSIAL/KEMANUSIAAN

Pasal 5

- (1) Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah;
- (2) Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada Rekening tersendiri secara fortfolio yang memberikan hasil dan resiko rendah;
- (3) Dana Abadi bantuan sosial/kemanusiaan ditempatkan pada Lembaga Perbankan dengan kualifikasi sehat;
- (4) Penerimaan bunga/jasa Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan setiap bulan ke Rekening tersendiri Dana Abadi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Abadi dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Dalam pengelolaan Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengelola;
- (3) Tim Pengelola Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati;
- (4) Penerimaan/pengeluaran Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan diprogramkan dalam APBD setiap tahun anggaran.

BAB VI
PENGGUNAAN BUNGA/JASA
PENDAPATAN DANA ABADI BANTUAN SOSIAL/KEMANUSIAAN

Pasal 7

- (1) Pendapatan/Penerimaan dari hasil bunga/jasa Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan dialokasikan sebagai berikut :
 - a. sebesar 40% dipergunakan untuk membiayai bantuan sosial/kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - b. sebesar 60% untuk menambah jumlah Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan sampai dengan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memerlukan Dana Abadi tersebut mengajukan permohonan dengan disertai Rencana Penggunaannya kepada Bupati Tasikmalaya;
- (3) Penggun Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran;
- (4) Pemanfaatan bunga/jasa yang merupakan hasil pendapatan dana abadi sosial/kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya penggunaannya dilaksanakan setiap tahun anggaran.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 April 2008

BUPATI TASIKMALAYA

ttd

H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 9**